## KETENTUAN KHUSUS POLIS BHINNEKA ASSURANCE CAPITAL

Ketentuan Khusus Bhinneka Assurance Capital ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis

### PASAL 1 MANFAAT ASURANSI

#### 1. Santunan Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai pada saat meninggal, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

## 2. Manfaat hidup:

Apabila Tertanggung hidup pada akhir Masa Asuransi dan Asuransi masih berlaku, Penanggung akan membayar Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Tunai saat itu, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

# PASAL 2 PREMI DAN UANG PERTANGGUNGAN

1. Minimal Premi adalah sebagai berikut:

Cara Bayar	Minimal Premi
Premi Tahunan	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
Premi	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
Semesteran	rupiah)
Premi	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
Triwulanan	rupiah)
	- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d
	<rp250.000,00 (dua="" lima="" puluh="" ratus="" ribu<="" td=""></rp250.000,00>
Premi Bulanan	rupiah)
	- ≥Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
	rupiah)

- 2. Uang Pertanggungan diatur sebagai berikut:
- a. Premi Bulanan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d <Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar 1 (satu) kali Premi Tahunan dan tidak meningkat.
- b. Premi selain Premi ayat 2 huruf a sebesar 2 (dua) kali Premi Tahunan dan meningkat setiap tahun sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Pertanggungan awal dimulai sejak tahun ke-2 (dua).